

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA KETAHANAN
KELUARGA MISKIN TERHADAP PERCERAIAN PEREKONOMIAN
(STUDI DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

RIDWAN SHALEH, S.H.

20203012070

PEMBIMBING:

Dr. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA KETAHANAN
KELUARGA MISKIN TERHADAP PERCERAIAN PEREKONOMIAN
(STUDI DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

RIDWAN SHALEH, S. H.

20203012070

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Perekonomian merupakan salah satu dinamika dalam keluarga yang dapat meretakkan ketahanan suatu keluarga. Berdasarkan data hasil temuan penulis menyangkut angka perceraian di Pengadilan Agama kota Makassar dari tahun 2019-2021, angka perceraian tersebut didominasi oleh alasan perekonomian. Namun demikian berdasarkan data dari badan pusat statistik kota Makassar, keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin yang dapat mempertahankan ketahanan keluarga mereka juga tidaklah sedikit.

Pada penulisan kali ini, pengkaji akan membahas lebih lanjut apakah problematika perekonomian ini merupakan suatu alasan perceraian atau tidak dan juga bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban serta upaya menjaga ketahanan keluarga miskin terhadap perceraian karena perekonomian di Kecamatan Biringkanaya kota Makassar. Adapun dalam pemelitian tesis kali ini penulis menggunakan penelitian empiris atau field research, adapun Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistik dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi di kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban dari keluarga miskin, mereka memenuhi nafkah keluarga dengan model yang variatif, yakni ada keluarga yang hanya suami bekerja, ada keluarga yang selain suami juga istri terlibat dalam bekerja dan ada keluarga selain suami dan istri anak mereka juga dilibatkan. Berdasarkan hasil wawancara penulis mereka melakukan hal tersebut dikarenakan pendapatan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka jauh dibawah UMR. Himpitan perekonomian ini juga dapat menimbulkan pergeseran fungsi peran dalam keluarga, walau demikian pergeseran fungsi peran tersebut tidak menimbulkan dinamika perselisihan yang dapat meretakkan keseimbangan dalam keluarga sehingga equilibrium dalam keluarga mereka masih terjaga. Dalam perspektif *mubādalah* peran istri dalam mencari nafkah boleh saja dilakukan mengingat hal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga yang didasari oleh hasil kesepakatan yang telah dimusyawarahkan bersama oleh anggota keluarga mereka. Dalam upaya menjaga equilibrium keluarga sehingga dapat menjaga ketahanan keluarga, mereka menanamkan nilai-nilai keagamaan yang sejalan dengan prinsip *mubadalah* dan kebudayaan seperti budaya *siri* yang sangat melekat di tengah-tengah masyarakat Makassar. Adapun hasil temuan terhadap pasangan yang bercerai karena alasan perekonomian ialah, perceraian karena alasan perekonomian terjadi tidak didasari oleh lemahnya perekonomian suatu keluarga, melainkan karena terjadinya disfungsi peran dalam keluarga yang secara struktural setiap anggota keluarga telah memiliki perannya masing-masing. Sebagaimana dalam perspektif *mubadalah* perceraian dengan alasan perekonomian terjadi karena tidak terealisasinya pilar kehidupan keluarga seperti *mitsaqan ghalizhan, Zawaj, Taradhin, Mu'asyarah bil ma'ruf, Musyawarah* sebagaimana yang tertuang dalam perspektif *mubādalah*.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Ketahanan Keluarga, Perceraian



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ridwan Shaleh, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ridwan Shaleh, S.H
NIM : 20203012070
Judul : "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Serta Ketahanan Keluarga Miskin Terhadap Perceraian Perekonomian (Studi Kasus di kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Desember 2022 M.
Jumadil Awwal 1444 H.
Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-46/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA KETAHANAN KELUARGA MISKIN TERHADAP PERCERAIAN PEREKONOMIAN (STUDI DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **RIDWAN SHALEH, S. H**
Nomor Induk Mahasiswa : **20203012070**
Telah diujikan pada : **Kamis, 29 Desember 2022**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63bba07675510



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63ad5fc2a3dcd



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 63b7a11973888



Yogyakarta, 29 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63e647553eab7

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Shaleh, S.H
NIM : 20203012070
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Jumadil Awal 1444 H.

Saya yang menyatakan,



Ridwan Shaleh, S.H

NIM: 20203012070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Sujud syukurku kupersembahkan Allah Saw, Tuhan yang maha agung nan maha adil nan maha penyayang, atas takdir-Mu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk kedua orang tua dan guru-guru tercinta, yang tiada hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan surga firdaus yang mulia. Terimalah bakti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbanan kalian demi hidupku.



Ridwan Shaleh

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata Arab ke dalam kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *“illah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

_____ kasrah ditulis *i*

_____ fathah ditulis *a*

_____ dammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif Ditulis *ā*

استحان Ditulis *Istih{sān}*

2. Fath{ah} + ya' mati Ditulis *ā*

أنثى Ditulis *Uns{ā}*

3. Kasrah + yā' mati Ditulis *ī*
العواني Ditulis *al-'Ālwānī*
4. D}ammah + wāwu mati Ditulis *u>*
علوم Ditulis '*Ulu>m*

VI. Vokal Rangkap

V. Vokal Rangkap

1. Fath}ah} + ya' mati ditulis ai
غيرهم ditulis gairihim
2. Fath}ah} + wawu mati ditulis au
قول ditulis Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis <i>a'antum</i>
أعدت	ditulis <i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis <i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis <i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis <i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L(el)*nya.

الرسالة	ditulis <i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis <i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis <i>Ahl al-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Serta Ketahanan Keluarga Miskin Terhadap Perceraian Perekonomian (studi kasus di kecamatan Biringkanaya kota Makassar)” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Ilmu Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agam Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghanturkan rasa ta’zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Syariah
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si., selaku Dosen Pembimbing
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag, selaku Dosen Penguji
6. Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc, selaku Dosen Penguji
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya bapak ibu dosen prodi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
8. Untuk keluargaku tersayang yang selalu memeberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kelancaran perkuliahan dan penulisan tesis ini.
9. Untuk teman-teman jurusan Ilmu Syariah Peminatan Hukum Keluarga Islam, Panji Rahmatulloh, Taufiq Hidayat, Citra Widyasari, Nur Avita, Ilham, Ahrijon, Rohmansyah, Ramdhani, Frina oktalita, Dina Sakinah, Nurulia, Rara Masruroh yang senantiasa membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Dan untuk Mukarramah dari Sulawesi Selatan yang senantiasa membantu penulis sejak penulisan skripsi hingga tesis.

Semoga semua bantuan, bimbingan, dukungan tersebut diterima sebagai amal baik dan amal jariyah oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari-Nya Aamiin Ya Robbal‘alamin.

Untuk yang terakhir, dalam penyusunan tesis ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 16 Januari 2023



(Ridwan Shaleh, S.H.)

20202032067



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretis	13
F. Metode penelitian	19
G. Teknik Pengumpulan Data.....	20
H. Analisis Data	22
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI- ISTRI DAN KETAHANAN KELUARGA	25
A. Pengertian Hak dan Kewajiban	25
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	27
C. Ketahanan Keluarga	49
BAB III GAMBARAN WILAYAH KECAMATAN BIRINGKANAYA DAN PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA KETAHANAN KELUARGA MISKIN TERHADAP PERCERAIAN KARENA PEREKONOMIAN	55
A. Gambaran Wilayah Kecamatan Biringkanaya kota Makassar	55
B. Profil dan Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Serta Ketahanan Keluarga Miskin	56
C. Perceraian Karena Perekonomian.....	99
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA KETAHANAN KELUARGA MISKIN TERHADAP PERCERAIAN KARENA PEREKONOMIAN DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR	106
A. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Miskin di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar	106
B. Analisis Ketahanan Keluarga Miskin di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar	117
C. Analisis Perceraian Karena Problematika Perekonomian.....	137

BAB V PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan penyatuan dua energi kuat yang dibangun bersama dalam rangka menggapai ridho Allah Swt. Sehingga terbentuknya suatu kesatuan seenergi yang membutuhkan waktu untuk saling menyesuaikan diri. Dalam proses penyesuaian itulah akan banyak ditemui ketidakcocokan atau ketidaksesuaian, yang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan gesekan yang mengakibatkan konflik dari masing-masing pihak. Baik itu disebabkan karena adanya perbedaan akan budaya, kebiasaan, dan karakter atau tingkah yang berbeda, yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan konflik, sehingga apakah konflik-konflik tersebut dapat memperkuat ketahanan keluarga atau malah sebaliknya.¹

Kesejahteraan keluarga dalam pembangunan sosial tidak saja diukur dengan kecukupan materi saja. Masih banyak syarat lain yang harus dipenuhi. Dalam Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 Ayat 11 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menerangkan bahwa keluarga yang sejahtera itu tidak hanya tercukupi kebutuhannya, tetapi juga tercukupinya kebutuhan spiritualnya, terdapat hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, hubungan harmonis antara keluarga dengan masyarakat

¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Jogjakarta: penerbit andi, 2002):

sekitarnya, begitupun dengan lingkungannya dan sebagainya.² Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan perekonomian cukup berpengaruh dalam upaya mempertahankan hubungan pernikahan.

Di kota Makassar sendiri jumlah penduduk miskin yang membangun sebuah keluarga cukup tinggi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Makassar, sebanyak 74.690 jiwa pada 2021. Jumlah ini meningkat 4.710 jiwa dari total penduduk miskin 2020 yang mencapai 69.980 jiwa. Data tersebut terdiri dari:

NO	KECAMATAN	JUMLAH (ORANG)	JUMLAH KELUARGA
1	Biringkanya	41.165	9.641
2	Tamalanrea	14.528	3.571
3	Manggala	30.473	7.451
4	Panakukang	38.167	9.299
5	Rappocini	30.171	7.526
6	Makassar	30.826	7.365
7	Ujung Pandang	4.667	1.467
8	Wajo	5.913	1.467
9	Bontoala	16.763	4.048

² Aini, Fitrotu. "Konsep Keluarga Dalam UU No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Perspektif Fiqh Munakahat." MAQASID 3.1 (2018), hlm. 3

10	Tallo	48.246	11.387
11	Ujung Tanah	17.213	4.088
12	Mariso	21.159	5.345
13	Mamajang	14.156	3.442
14	Tamalate	55.624	13.649
15	Sangkarrang	9.701	2.525

Equilibrium suatu keluarga diartikan apabila kondisi suatu keluarga yang mempunyai keuletan atau ketangguhan dan mengandung kemampuan fisik materil guna hayati mandiri atau mengembangkan diri individu atau keluarganya untuk menaikkan kesejahteraan kebahagiaan lahir atau batin.³

Di dalam al-Qur'an sendiri Allah telah berjanji untuk memberikan kelapangan rezeki bagi hambanya yang telah menikah walau dalam keadaan miskin sekalipun, sebagaimana yang telah tertera pada surah an-Nūr (4) ayat 32, sebagaimana berbunyi:

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 ayat 11.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁴

Dalil tersebut dengan jelas menjelaskan bahwa bagi orang miskin yang menikah akan diberikan kemudahan oleh Allah dengan dilaporkannya rezeki walau mereka menikah dalam keadaan miskin.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa angka perceraian karena problematika perceraian sangatlah tinggi sehingga hal ini menimbulkan tanda tanya mengapa masih ada keluarga yang mengakhiri pernikahannya dengan perceraian dikarenakan problematika perekonomian.

Di Pengadilan Agama Kota Makassar sendiri, jumlah angka perceraian di Kota Makassar tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah kasus perceraian di Makassar naik menjadi 3.543 kasus. Alasan utama perceraian adalah alasan seperti tekanan keuangan, kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran terus-menerus.⁵ Adapun pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Makassar terkhusus pada masa pandemi Covid-19 terhitung dari bulan Maret-Agustus, terdapat 722 kasus perceraian yang dimana faktor signifikan yang menjadi penyebab perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yakni sekitar 63% atau 459 kasus dari total keseluruhan. Adapun perselisihan terus menerus ini disebabkan karena

⁴ An-Nūr (4): 32.

⁵<https://news.detik.com/berita/d-4833028/angka-perceraian-di-makassar-naik-suka-sesama-jenis-jadi-salah-satu-penyebab>.

problematika perekonomian⁶. Sedangkan pada tahun 2021 Sesuai data dari Pengadilan Agama kelas IA Makassar, perkara yang diputuskan baik cerai talak dan cerai gugat sebanyak 2788 kasus, terdiri dari penyelesaian kasus cerai talak sebanyak 682 perkara dan cerai gugat sebanyak 2106 perkara. Faktor utama penyebab perceraian disebabkan karena problematika ekonomi dan juga karena adanya pihak ketiga⁷.

Dari tingginya angka keluarga yang bercerai karena problematika perekonomian begitupun angka keluarga miskin yang tidak bercerai walau sedang dilanda krisis ekonomi di kota Makassar sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, telah menarik perhatian penulis untuk mengkaji bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban serta upaya yang dilakukan untuk mempertahankan ketahanan pernikahan bagi keluarga miskin terhadap perceraian karena problematika perekonomian. Berangkat dari hal ini maka si penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Serta Ketahanan Keluarga Miskin Terhadap Perceraian Perekonomian (Studi di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)”

⁶ Nur Asri Aini, *Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020*, hlm 65.

⁷ <https://sulsefajar.co.id/2022/01/07/selama-tahun-2021-ada-2788-kasus-perceraian-di-makassar/2/>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemakaran latar belakang di atas, rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dari keluarga miskin di kecamatan Biringkanaya kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya dalam menjaga ketahanan keluarga bagi keluarga miskin?
3. Bagaimana pandangan *mubadalah* dan pandangan teori struktural fungsional terhadap perceraian karena alasan perekonomian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana usaha atau adakah faktor tertentu yang memperkuat suatu keluarga miskin dalam menjalani hubungan pernikahan pada masyarakat di kota Makassar terkhusus di kecamatan Biringkanaya.
 - b. Untuk mengetahuin bagaimana upaya keluarga miskin dalam mengupayakan ketahanan keluarga dan keharmonisan pernikahannya.
 - c. Untuk menetahui apakah problematika ini adalah sebuah alasan perceraian atau tidak.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan kajian hukum keluarga, khususnya dalam keluarga masyarakat isalm.

- b. Berguna untuk merumuskan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta merumuskan upaya dalam mempertahankan ketahanan keluarga miskin.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyangkut kajian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban serta ketahanan dan keharmonisan keluarga telah banyak dilakukan pengkajian oleh para akademisi sebelumnya. Namun demikian penulis dalam hal ini masih menemukan cela yang dapat dikaji dari sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Dari pengamatan penulis dari literatur-literatur yang telah ada penulis menemukan beberapa tema terkait dengan penelitian penulis. Beberapa literatur tersebut, dikelompokkan dalam beberapa tema.

Pertama, bagian literatur yang membahas menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Diantara dari kajian-kajian tersebut adalah sebagai berikut: Muammar Khadapi, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Jama’ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama’ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)”⁸, Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe”⁹, Reza

⁸ Muammar Khadapi, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Jama’ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama’ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)”. *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga* (2017). Dalam tesisnya si peneliti melakukan penelitian terhadap bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga jama’ah tablig. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap cara pemenuhan hak dan kewajiban saumi-istri tersebut.

⁹ Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe”, *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* (Januari-Juni 2018). Jurnal ini

Umami Zakiyah, Eneng Nuraini “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Realitionsip (LDR)”¹⁰.

Kedua, bagian literatur yang telah membahas menyangkut ketahanan keluarga. Diantara dari kajian-kajian tersebut adalah sebagai berikut: Yunita Dwi Pristiani, Agus Widodo, “Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Yang Berkerja di Luar Negeri (Kajian Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)”¹¹, Khoiruddin Nasution dan Syamruddin Nasution, “Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum”¹², Lutfi Amalia, Palupi Lindiasari Samputra, “Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga

membahas tentang sejauh mana pemahaman pasangan suami istri tentang hak dan kewajiban suami istri, dan hubungan yang signifikan antara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan perkawinan yang harmonis atau mewujudkan keluarga sakinah.

¹⁰ Reza Umami Zakiyah, Eneng Nuraini “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Realitionsip (LDR)”, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 01, (Maret 2020). Jurnal ini membahas tentang masalah yang timbul akibat hubungan jarak jauh suami istri seperti pola pemenuhan hak dan kewajiban dan bagaimana cara komunikasi suami istri LDR serta bagaimana cara mengatasi kesulitan yang timbul diantara keduanya. Begitupun upaya dalam pemenuhan kebutuhan biologis, finansial, Psikologi, dan upaya yan dilakukan dalam membangun kepercayaan antara suami istri Long Distance Realitionsip.

¹¹ Yunita Dwi Pristiani, Agus Widodo, “Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Yang Berkerja di Luar Negeri (Kajian Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)”, *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, Vol. 3, No. 2, (Mei 2018). Artikel ini membahas tentang Kerapuhan ketahanan keluarga kelas menengah ke bawah yang menjadi TKI di luar negeri. Yang dimana kerapuhan keluarga sering kali berujung pada perceraian. Banyak aspek yang tidak mendukung ketahanan keluarga para TKI yang bekerja di luar negeri seperti ketahanan hubungan pernikahan yang rapuh, anak-anak yang tidak terdidik dengan baik di rumah, kondisi ekonomi yang mayoritas juga tidak jauh berbeda setelah menjadi TKI.

¹² Khoiruddin Nasution dan Syamruddin Nasution, “Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum”, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 1, (Juni 2017). Artikel ini membahas tentang tingkat ketercapaian peraturan dan program yang bertujuan membangun ketahanan keluarga Indonesia dengan kajian sejarah hukum. Namun diyakini bahwa program BP4, Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan Kursus Perkawinan, sangat besar perannya dalam membangun ketahanan keluarga, sebab program ini memberikan pengetahuan dan skill bagi calon suami dan isteri tentang kehidupan rumah tangga dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan keluarga. Sebab terjadinya perkawinan anak, perkawinan paksa, poligami semena-mena, talak semena-mena, dan kekerasan dalam rumah tangga adalah akibat dari rendahnya pengetahuan tentang seluk-beluk kehidupan rumah tangga dan rendahnya skill untuk menyelesaikannya. Karena itu program ini perlu mendapat perhatian serius dari para pihak yang mempunyai kewenangan, agar program ini dapat berjalan, lebih khusus program kursus perkawinan.

Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat”¹³, Nurani Jayanti, “Parenting dan Transformasi Ibu Dalam Ketahanan Keluarga: Studi Kasus Peserta Kelas Ibu Muda di Sekolah Ibu Yogyakarta *Wonderful Family Institute*”¹⁴, Nastangin, “Ketahana Keluarga Alih Agama (Studi di Dusun Rawaseneng Desa Nglempak Kecamatan Kandangan Kabupaten Tamanggung)”¹⁵, Lutfi Amalia dan Palupi Lindiasari Samputra, “Strategi Ketahanan Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat”¹⁶, Feni Arifiani, “Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah

¹³ Lutfi Amalia, Palupi Lindiasari Samputra, “Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat”, *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 9, No. 02, (Januari – April, Tahun 2020). Artikel ini membahas pengujian pengaruh tempat tinggal, pendapatan per kapita, pembiayaan pendidikan, jaminan keluarga, aset dan liabilities terhadap peluang keluarga miskin untuk memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Ketergantungan terhadap jaminan keluarga yang bersumber sebagian besar dari bantuan pemerintah berdampak pada melemahnya ketahanan ekonomi keluarga miskin sebesar 0,420 kali dibanding keluarga miskin yang tidak bergantung pada jaminan keluarga yang bersumber dari pemerintah. Strategi menabung secara periodik, meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan kualitas hidup dan meningkatkan sumber penghasilan dapat membantu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga miskin. Penyuluhan dan kampanye tentang strategi ketahanan ekonomi keluarga menjadi sangat penting untuk disosialisasikan kepada keluarga miskin agar mereka terus mengingat dan berusaha meningkatkan kualitas hidup serta ketahanan ekonomi keluarga.

¹⁴ Nurani Jayanti, “Parenting dan Transformasi Ibu Dalam Ketahanan Keluarga: Studi Kasus Peserta Kelas Ibu Muda di Sekolah Ibu Yogyakarta *Wonderful Family Institute*”, *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga* (2020). Dalam Tesis ini Nurani menjelaskan pelaksanaan Sekolah Ibu Yogyakarta khusus kelas ibu muda serta transformasi yang dialami oleh peserta, yang dimana sekolah tersebut merupakan pilihan para ibu muda sebagai tempat belajar tentang pengasuhan dan keluarga, dan juga mampu melihat nilai-nilai keislaman dari setiap materi yang diterima. Dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Sekolah Ibu Yogyakarta khusus kelas ibu muda membuat sang ibu mampu meningkatkan pola asuh anak dan mampu meningkatkan hubungan dengan suami.

¹⁵ Nastangin, “Ketahana Keluarga Alih Agama (Studi di Dusun Rawaseneng Desa Nglempak Kecamatan Kandangan Kabupaten Tamanggung)”. *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga* (2015). Dalam tesisnya Nastangin membahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi keluarga alih agama dan menjelaskan unsur-unsur yang mendukung ketahanan keluarga tersebut. Dari hasil penelitiannya Nastangin menjelaskan bahwa terjadinya keluarga alih agama dikarenakan kurangnya pendidikan agama, kurangnya kesejahteraan dalam rumah tangga dan faktor sosial. Yang mendukung ketahanan keluarga alih agama adalah tingginya rasa cinta kasih dalam keluarga dan tidak mempersoalkan perbedaan agama dalam keluarga.

¹⁶Lutfi Amalia dan Palupi Lindiasari Samputra, “Strategi Ketahanan Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat”, *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 9, No. 02, (Januari–April, 2020). Jurnal ini membahas tentang peluang keluarga miskin dalam

Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesi”¹⁷. Miskah, “Ketahanan (*Resilience*) Keluarga di Masa Pandemi”¹⁸.

Ketiga, bagian literatur yang membahas keharmonisan keluarga. Diantara dari kajian-kajian tersebut sebagai berikut: Ahmad Nasrul Ulum, “Keharmonisan Keluarga Perkawinan Antara Suku Samin dan Suku Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah”¹⁹, Laela Faridha, “Eksistensi Wanita Karir Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Guru Madrasa Aliyah Ali MaksuM Yogyakarta)”²⁰, Yolanda Candra Arintina, Nailul

upaya memiliki ketahanan ekonomi yang kuat diliat dari segi pengaruh tempat tinggal, pendapatan per kapita, pembiayaan pendidikan, jaminan keluarga, aset dan liabilities.

¹⁷ Feni Arifiani, “Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesi”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8 No. 2 (2021). Dalam artikelnya Feni menjelaskan prioritas program negara dalam membangun ketahanan keluarga yang terdiri dari beberapa aspek, seperti aspek ketahanan fisik, sosial, dan psikologis. Adapun dalam perspektif masalah mursalah dalam mewujudkan ketahanan keluarga, si peneliti menjelaskan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan nasional, maka setiap individu dalam keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

¹⁸ Miskiah, “Ketahanan (*Resilience*) Keluarga di Masa Pandemi”, *Balai Diklat Keagamaan Palembang*. Dalam artikelnya peneliti membahas ketahanan keluarga di masa pandemic, serta faktor yang mendukung serta yang menghambat ketahanan keluarga tersebut dengan menggunakan kelompok demografi keluarga yaitu tipe keluarga, jenis pekerjaan orang tua, dan wilayah pemukiman dari perspektif anak. Ketahanan keluarga dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Walsh Family Resilience Questionnaire yang dikembangkan oleh Walsh (2012) dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif.

¹⁹ Ahmad Nasrul Ulum, “Keharmonisan Keluarga Perkawinan Antara Suku Samin dan Suku Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah”, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2019). Dalam tesisnya Narul Melakukan penelitian yang didasari oleh banyaknya perkawinan antara Suku Samin dan Suku Jawa di Desa Klopoduwur Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah terhitung dari tahun 2015-2018. Yang dimana dari pernikahan campuran adat tersebut telah melahirkan interaksi yang baik, penyesuaian budaya antara suami dan istri, dan upaya yang dilakukan dalam membangun keharmonisan keluarga. Dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perbedaan dalam pernikahan beda suku antar Suku Samin dan Suku Jawa mampu melahirkan keharmonisan dan kesetian antara suami dan istri.

²⁰ Laela Faridha, “Eksistensi Wanita Karir Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Guru Madrasa Aliyah Ali MaksuM Yogyakarta)”, *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga* (2018). Dalam tesisnya si peneliti membahas eksistensi wanita karis dalam keharmonisan keluarga, yang dimana hal ini didasari oleh kesadaran akan perbedaan dengan pasangan kita termaksud dalam hal berkarir, dan banyaknya laki-laki yang ingin pasangannya hanya untuk di rumah melayani suami dan mendidik anak. Dan juga membahas fenomena seperti apa yang timbul terhadap eksistensi wanita karir dalam upaya memertahankan keharmonisan keluarga.

Fauziyah, “Keharmonisan Keluarga dan Kecenderungan Berperilaku Agresif Pada Siswa SMK”²¹, A.A. Ayu Trisna Dewi, I Made Rustika, “Peranan Keharmonisa Keluarga dan Penerimaan Teman Sebaya Terhadap Konsep Diri Remaja SMP di Denpasar”²², Sas Idiarni, Said Nurdin, Abu Bakar, “Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Kestabilan Emosi Remaja (Suatu Penelitian pada Siswa SMA Negeri 6 Banda Aceh)”²³, Febriyani Dina Sukma Hadi, Diana Rusmawati, “Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Demak”²⁴, Noffiyanti,

²¹ Yolanda Candra Arintina, Nailul Fauziyah, “Keharmonisan Keluarga dan Kecenderungan Berperilaku Agresif Pada Siswa SMK”, *Jurnal Empati*, , Vol. 4, No.1, (Januari 2015). Artikel ini membahas tentang keadaan keluarga yang utuh dan bahagia yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat ikatan kekeluargaan, sehingga memberikan rasa aman, ketenangan dan ketentraman. Keluarga yang tidak harmonis merupakan lingkungan yang tidak nyaman dan penuh ketegangan untuk pertumbuhan remaja, sehingga tingkat emosi remaja dapat menjadi meningkat. Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya kecenderungan berperilaku agresif, yaitu keinginan dari dalam diri manusia untuk melukai atau mencelakakan individu lain. Si peneliti juga bertujuan untuk mengkaji hubungan antara keharmonisan keluarga dengan kecenderungan berperilaku agresif pada siswa SMK.

²² A.A. Ayu Trisna Dewi, I Made Rustika, “Peranan Keharmonisa Keluarga dan Penerimaan Teman Sebaya Terhadap Konsep Diri Remaja SMP di Denpasar”, *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 2 No. 2, (2015). Jurnal ini membahas tentang Kondisi keluarga merupakan salah satu stimulus lingkungan yang dapat mempengaruhi konsep diri. Yang dimana konsep diri ini merupakan aspek mental yang sangat penting pada kehidupan remaja karena mampu mempengaruhi perilaku remaja. Sehingga si peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berinstrumen pada skala konsep diri, keharmonisan keluarga dan skala penerimaan teman sebaya.

²³ Sas Idiarni, Said Nurdin, Abu Bakar, “Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Kestabilan Emosi Remaja (Suatu Penelitian pada Siswa SMA Negeri 6 Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan*, Vol.3, No. 1, (2018). Jurnal ini membahas tentang gambaran keharmonisan keluarga, kestabilan emosi serta hubungan antara keduanya pada remaja siswa kelas XI SMA Negeri 6 Banda Aceh. Keharmonisan keluarga berhubungan secara positif dan signifikan dengan kestabilan emosi remaja, sehingga hipotesis Ha diterima. Dengan kata lain, semakin positif dan signifikan keharmonisan keluarga, maka semakin stabil pula emosi remaja.

²⁴ Febriyani Dina Sukma Hadi, Diana Rusmawati, “Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Demak”, *Jurnal Empati*, Vol. 8, No. 2, (Agustus 2019). Jurnal ini membahas konsep diri yang merupakan gambaran seseorang terhadap dirinya sendiri baik secara fisik, psikis, emosional, serta sosial yang terdapat di dalam diri individu. Konsep diri tersebut dapat dikembangkan seiring dengan cara individu bersosialisasi dengan individu lain. Berdasarkan dari hasil analisis si peneliti hasil, antara keharmonisan keluarga dengan konsep diri memiliki hubungan positif yang signifikan. Semakin positif keharmonisan keluarga yang diperoleh oleh individu maka semakin positif konsep diri yang terdapat dalam diri individu, sebaliknya semakin negatif keharmonisan keluarga yang diperoleh

“Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga”²⁵.

Dari berbagai literatur yang telah dipaparkan di atas, pada pengelompokan literatur pertama yang membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri. Yang dimana pembahasannya menitik beratkan pada pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri, membahas tentang upaya dan faktor yang melatar belakangi dan juga membahas keharmonisan keluarga yang tercipta dari terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri dari berbagai macam aspek kebutuhan. Adapun pengelompokan literatur kedua yang membahas tentang ketahanan keluarga, yang dimana membahas ketahanan keluarga dari berbagai aspek, sudut pandang, nilai-nilai yang dapat mempertahankan keluarga dan juga membahas peran dari setiap anggota keluarganya. Pengelompokan literatur ketiga yang membahas tentang keharmonisan, yang dimana telah membahas upaya dan peran antar anggota keluarga dalam mengupayakan keharmonisan dan pengaruh keharmonisan keluarga dalam hal bersosial di masyarakat.

Berbeda dengan literatur-literatur sebelumnya, pada penelitian kali ini peneliti hendak melakukan kajian terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berasal dari keluarga miskin sehingga mampu mempertahankan pernikahannya. Peneliti juga hendak mengkaji upaya atau faktor apa saja yang

oleh individu maka semakin negatif konsep diri dalam diri individu. Keharmonisan keluarga memberikan sumbangan efektif sebesar 22,8% terhadap variabel konsep diri.

²⁵ Noffiyanti, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga”, *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol.3, No.1, (2020). Jurnal ini membahas tentang

melatar belakangi ketahanan keluarga miskin walau sedang dilanda krisis ekonomi, mengingat angka perceraian dari keluarga yang dilanda krisis ekonomi sangatlah tinggi. Peneliti juga hendak melakukan penelitian terhadap keluarga miskin yang tidak bercerai dan yang bercerai, apakah problematika perekonomian ini adalah pemicu perceraian atau potensi perceraian.

E. Kerangka Teoretis

1. Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsionalis adalah salah satu teori yang saat ini memiliki dampak paling besar pada ilmu sosial. August Comte, Émile Durkheim, dan Herbet Spencer adalah salah seorang yang berjasa dalam melahirkan istilah "fungsional". Mereka memahami masyarakat sebagai entitas biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling bergantung, seperti tubuh manusia yang setiap organnya memiliki ketergantungan satu sama lain, pemikiran biologis berdampak signifikan pada pemikiran struktural-fungsional. Hal tersebut karena ketergantungan adalah syarat yang diperlukan agar masyarakat dapat berkembang. Metode struktural-fungsional ini berupaya menciptakan tatanan sosial yang teratur ditengah-tengah masyarakat.²⁶

Durkheim berpendapat bahwa masyarakat adalah keseluruhan atau kesatuan dari berbagai bagian-bagian yang berbeda. Suatu sistem masyarakat dapat seimbang karena peran yang dimainkan dengan baik oleh setiap komponen di dalamnya. Komponen-komponen ini menjalankan fungsinya dan saling

²⁶ Lailan Rafiqah, *Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum Islam Indonesia*, Jurnal Al-Hamiyah, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, hlm 206.

bergantung satu sama lain, sehingga jika salah satu tidak berfungsi dengan efisien, keseimbangan sistem akan terganggu. Penambahan Durkheim pada teori Parsons lahir dari ide ini yang dimulai pada awal abad ke-20, menetapkan cara berpikir fungsionalis yang kemudian disempurnakan oleh Durkheim. Masyarakat yang sehat dapat dibandingkan dengan sistem biologis yang seimbang yang dimana dalam hal struktur, masyarakat dan organisme merupakan hal yang serupa.²⁷

Hipotesis Fungsionalisme Mengatakan bahwa, sebenarnya masyarakat dapat dilihat dengan melihat temperamennya sebagai pemeriksaan kerangka sosial dan subsistem sosial dengan pandangan bahwa masyarakat pada dasarnya terdiri dari bagian-bagian utama, di mana dalam pandangan mata publik terdapat berbagai macam kerangka dan variabel. yang sangat mirip dengan yang lain dalam memainkan peran dan fungsi mereka sendiri, dan didukung dengan fakta bahwa daerah setempat dapat terus berkomunikasi. Dimana tidak ada bagian dari masyarakat yang dapat dilihat tanpa pertimbangan bagian yang berbeda dan jika satu bagian dari masyarakat berubah, akan ada gesekan ke bagian lain dari masyarakat umum.²⁸

Elemen sosial seperti keluarga, agama atau pemerintahan, adalah contoh dari desain atau kerangka struktur sosial. Masing-masing adalah bagian yang bergantung (standar), menetapkan status dan bagian peran masing-masing sesuai sebagaimana dengan pola tertentu. Coser dan Rosenberg membatasi kapabilitas

²⁷ Achmad Fedyani Saifuddin, *Logika Antropologi*, (Jakarta: Prenada media, 2015), hlm. 158.

²⁸ Rusdi Anto, *Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural*, https://www.researchgate.net/publication/326610706_Teori-teori_Sosiologi_hukum_Fungsional_Struktural, Article, (Juli, 2018).

fungsi sebagai “hasil dari setiap tindakan sosial yang ditujukan pada variasi atau perubahan desain tertentu dari bagian-bagiannya. Selanjutnya kapabilitas mengacu pada siklus kuat yang terjadi dalam konstruksi. Konstruksi sosial adalah hubungan yang umumnya diperbaiki antara kelompok sosial.²⁹ Dengan demikian fungsinya menunjuk kepada proses dinamis yang terjadi dalam struktur. Struktur social adalah suatu jalinan yang secara relatif tetap antara unsur-unsur sosial.³⁰

Hipotesis struktural dan fungsional ini menekankan pada keseimbangan fungsi dalam keluarga dan masyarakat. Setiap anggota keluarga memainkan peran dan kewajibannya masing-masing. Misalnya, ayah yang berperan mencari nafkah, ibu yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak, serta anak yang berperan membantu orang tua dan bersekolah.³¹

Islam sebagai wahyu (agama) dari Allah SWT yang berunsur *rahmatan lil al-amin* memberikan aturan total terhadap eksistensi manusia, menuju tercapainya kepuasan di dunia dan kehidupan akhirat yang hakiki serta untuk mengendalikan permintaan eksistensi manusia, baik secara individu maupun secara publik. Dalam hal ini hukum Islam merupakan bagian fundamental dari agama Islam itu sendiri, yang menganggap setiap standar tindakan yang dianutnya akan membuat keadilan atau keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Regulasi kata hukum Islam dipersepsikan sebagai perpaduan dua kata, yakni regulasi hukum dan Islam. Hukum adalah sekumpulan aturan tentang tingkah laku atau

²⁹ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2000), hlm 29.

³⁰ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: SinarGrafindo, 2017), hlm 18.

³¹ Siti Fadila Husna, *Penerapan Teori Keluarga Dalam Kehidupan Teori Keluarga*, (Jakarta: July 2019).

perilaku yang dirasakan oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan bersifat membatasi bagi keseluruhan individunya. Maka kata regulasi hukum tergantung pada kata Islam, sehingga sangat mungkin dipahami bahwa hukum Islam adalah pedoman yang dibentuk dalam pandangan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang cara berperilaku *mukallaf* yang dianggap dan diterima untuk membatasi semua pengikut agama Islam.³²

Pada dasarnya, alasan dibuatnya peraturan oleh Allah SWT adalah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan setiap orang, baik di dunia ini maupun di akhirat. TM. Hasbi Debris Shiddieqi dalam bukunya *Theory of Islamic Regulation* mencatat bahwa ada tiga unsur regulasi dalam Islam, antara lain;³³

- 1) bersifat luas, berlaku tanpa terkecuali bagi umat Islam dimanapun mereka berada dan tidak terbatas pada umat Islam saja;
- 2) menghormati kemanusiaan sebagai kesatuan tubuh dan jiwa, rohani dan fisik, serta menjaga ketenangan manusia dan umat manusia pada umumnya;
- 3) pelaksanaannya secara praktis didorong oleh keyakinan dan etika umat Islam.

Teori struktural fungsional dalam penyelidikan hipotesis hukum Islam memiliki kesesuaian tujuan. Metodologi struktural fungsional yang mengharapkan keteraturan dan terjaganya equilibrium masyarakat, sementara hukum Islam juga memiliki tujuan, khususnya untuk membuat kepuasan rohani dan jasmani

³² Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 3.

³³ *Ibid.*

sepanjang kehidupan sehari-hari dan untuk membuat keteraturan dalam keberadaan manusia, baik secara eksklusif maupun di arena publik.

Metodologi struktural fungsional adalah hipotesis humanistik yang diterapkan dalam pembentukan keluarga. Keluarga sebagai mikro organisasi di arena publik memiliki standar yang sebanding dalam aktivitas publik masyarakat. Pendekatan ini memiliki variasi yang masuk akal, yang mempersepsikan variasi dalam aktivitas publik. Keanekaragaman ini merupakan sumber utama dari hadirnya desain sosial, variasi kemampuan sesuai situasi seseorang dalam pembangunan suatu kerangka kerja dalam suatu sistem sosial.³⁴

2. Teori *Mubādalah*

Mubādalah adalah kata dari bahasa arab yaitu *baadala-yubaadilu-mubādalatan* yang artinya saling menggantikan, menukar, mengganti, atau saling mendahulukan, saling mendahulukan, barter. Sedangkan menurut terminologi, suami istri saling menggantikan, baik peran maupun tugas, baik tugas domestik maupun tugas publik. Dalam tugas dan peran masing-masing suami dan istri memberikan sesuatu yang bernilai untuk keuntungan masing-masing pihak guna memenuhi kebutuhan.³⁵

Sesuai dengan rujukan dalam kamus *al-mu'jam al-wasith* kata *mubādalah* diartikan sebagai jual beli yang seimbang antara dua majelis. Kemudian dalam referensi kata Arab-Inggris *Al-Mawarid*, *mubādalah* dicirikan sebagai *muqābalah*

³⁴ Megawati Lestari dan Pratiwi, “Perubahan dalam struktur keluarga”, *Jurnal Dimensi*, Vol. 3:1 (2018), hlm.

³⁵ Wilis Werdiningsih, “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Penasuhan Anak,” *Ijous* Vol. 1:1 (2020), hlm. 1–16.

bi al-mitsl, yaitu menentang sesuatu dengan sama, yang kemudian diubah ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa implikasi, antara lain *reciproty*, *response*, *reimbursement*, *requital*, merawat, kembali dalam bentuk atau gelar.³⁶

Dari implikasi-implikasi di atas, dapat dipahami dengan baik bahwa *mubādalah* adalah pandangan dan pemahaman dalam hubungan khusus antara dua subjek, yang mengandung sifat dan jiwa organisasi, partisipasi, kesamaan, korespondensi, dan standar proporsional. Hubungan yang baik antara orang-orang pada umumnya, negara dan individu, bos dan buruh, orang tua dan anak, guru dan siswa, mayoritas dan minoritas. Namun dalam perbincangan Faqihuddin Abdul Qodir tentang standar *mubādalah*, penekanannya pada perbincangan tentang hubungan antar manusia, suami dan istri, orangtua dan anak, dan sebagainya.³⁷

Dalam kajian kali ini, pengkaji mencoba memfokuskan *mubādalah* lebih kepada relasi laki-laki dan perempuan dalam hal ini suami dan istri, relasi kemitraan dan hubungan kerja sama yang baik dalam lingkup domestik maupun publik menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta upaya bersama dalam menjaga ketahanan pernikahan.

Dari pemaparan di atas, teori struktural fungsional dan teori *mubādalah* menjadi tombak analisis dalam kajian ini, yaitu menganalisis bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban serta upaya keluarga bagi keluarga miskin

³⁶ Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19”, *Juris :Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol 20:01 (Januari-Juni 2021), hlm. 5.

³⁷ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, cet. Ke-IV, (Yogyakarta: IRCiSod, November 2021), hlm. 59-60.

terhadap perceraian karena problematika perekonomian dan juga menganalisis pembagian peran antara anggota keluarga dalam menjaga ketahanan keluarga miskin di kecamatan Biringkanaya kota Makassar. Sebagaimana diketahui perceraian karena alasan perekonomian cukup tinggi akan tetapi tidak sedikit juga keluarga yang dilanda kekurangan finansial tetap mampu mempertahankan keluarga mereka.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini menggunakan penelitian empiris. bisa juga disebut dengan penelitian lapangan (field research)³⁸. Penelitian ini turun langsung dengan mengamati dan terjun langsung dalam melihat upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga miskin yang tidak bercerai dan keluarga miskin yang bercerai karena problematika perekonomian di kecamatan Biringkanaya kota Makassar. Dalam penelitian ini penulis juga akan menggali upaya yang melatar belakangi ketahanan keharmonisan keluarga miskin dalam mempertahankan pernikahan. Sehingga penelitian ini dapat secara objektif menggambarkan suatu kejadian yang akurat dalam kepenulisan tesis ini.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analistik yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan dan menganalisis secara tepat bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dari keluarga miskin dalam

³⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

upaya mempertahankan pernikahannya dan juga bagaimana upaya keluarga miskin dalam mempertahankan ketahanan dan keharmonisan keluarga di Kecamatan biringkanaya Kota makassar.

3. Pendekatan penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi berasal dari bahasa latin *socius* yang berarti pengiring atau pendamping, dan *logos* yang berarti informasi. Sebagai aturan umum, ilmu sosial lebih baik dianggap sebagai studi tentang masyarakat. Satu lagi istilah dari bahasa latin, *socius* yang berarti kata atau pembicaraan. Jadi, ilmu manusia membahas masyarakat. Dihubungkan dengan ilmu, humanisme adalah ilmu yang berkonsentrasi pada keadaan nyata masyarakat. Oleh karena itu ilmu yang berkonsentrasi pada peraturan yang sesuai dengan keadaan masyarakat adalah ilmu sosial peraturan atau sosiologi hukum.³⁹

Sosiologi hukum menurut Soekanto adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analistik dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁴⁰

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada tesis ini berdasarkan:

a. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan dalam tesis ini menggunakan wawancara verbal, yakni melakukan percakapan secara verbal dalam

³⁹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (SPB. Tahun 2016), hlm. 7

⁴⁰ *Kamus Sosiologi*, Soerjono Soekanto, Jakarta: RajaGrafindo Persada, tahun 1993, hlm.

menggali informasi.⁴¹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap keluarga miskin sebanyak 22 keluarga, yang bertujuan untuk mengetahui upaya dalam pemenuhan hak dan kewajiban serta upaya mempertahankan ketahanan keluarga mereka terhadap perceraian karena perekonomian.

b. Observasi

Observasi yakni suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan dalam rangka untuk melihat suatu realita sosial dalam hal ini pasangan yang mengakhiri pernikahan mereka dengan perceraian karena alasan perekonomian.⁴² Dalam hal ini peneliti mendengar langsung alasan pasangan yang mengakhiri pernikahannya karena dilanda problematika perekonomian.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya yakni dengan menggunakan dokumentasi. Yakni dengan melihat data-data berdasarkan dokumen-dokumen tertentu.⁴³ Dalam hal ini data yang akan dipakai yakni data Badan Pusat Statistik (BPS) kota Makassar dan data perceraian karena alasan perekonomian di Pengadilan Agama Kota Makassar.

⁴¹ Nasution, S., *Metode Research*. Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, edisi revisi. IV, 1998), hlm. 235.

⁴³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010), hlm. 133.

H. Analisis Data

Model riset pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.⁴⁴ Secara umum dibagi menjadi dua model:

a. Induktif

Yakni menganalisis berdasarkan fakta yang ditemukan pada suatu fenomena khusus kemudian ditarik kesimpulan pada hasil yang umum. Dalam hal ini peneliti menguraikan penelitiannya berupa hasil wawancara terhadap keluarga miskin yang mempertahankan pernikahannya.

b. Deduktif

Yakni dengan menganalisis dengan adanya suatu norma atau kesimpulan yang umum dipandang dengan suatu fenomena tertentu yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Bagian I Pendahuluan. Pembicaraan pada bagian ini berisi bagian-bagian umum dari eksplorasi yang ditelaah secara menyeluruh. Sudut pandang eksplorasi disinggung untuk memasukkan landasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, struktur hipotesis, teknik penelitian, dan sistematika pemeriksaan.

Bab II, sebelum masuk ke pokok penelitian, maka pada bab ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai keluarga miskin, pemenuhan hak dan

⁴⁴ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5

kewajiban baik dalam pandangan Al-Qur'an maupun dalam pandangan Undang-Undang serta juga akan membahas keharmonisan keluarga.

Bab III mengkaji lokasi penelitian serta pemenuhan hak dan kewajiban serta ketahanan dan keharmonisan keluarga miskin yang meliputi: gambaran wilayah penelitian, profil keluarga miskin, praktik pemenuhan hak dan kewajiban keluarga miskin serta keluarga miskin yang bercerai karena problematika perekonomian.

Bab IV, bagian bab ini merupakan bagian analisis terhadap data-data yang telah didapatkan oleh peneliti, yaitu analisis terhadap cara pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri dari keluarga miskin, upaya dan faktor yang mendorong ketahanan dan keharmonisan keluarga miskin dan keluarga miskin yang bercerai karena problematika perekonomian.

Bab V, merupakan bagian akhir dari penyusunan penelitian ini, yang dimana meliputi kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran dari keluarga miskin yang bercerai begitupun keluarga miskin yang bercerai karena problematika perekonomian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil data temuan penulis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga miskin di kecamatan Biringkanaya kota Makassar terdapat beberapa model yang variatif, dalam pemenuhan nafkah keluarga mereka, ada yang hanya suami yang bekerja, ada yang suami dan istri bekerja, ada juga baik suami, istri dan anak juga diikut sertakan bekerja. Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban keluarga miskin maka akan melahirkan keseimbangan dalam struktural keluarga mereka yang didasari oleh berjalannya fungsi peran dengan seefisien mungkin oleh setiap anggota keluarga. Adapun terhadap istri yang ikut serta mencari pekerjaan guna menari nafkah untuk keluarga mereka, hal tersebut dilandasi oleh lemahnya perekonomian keluarga mereka, sehingga hal tersebutlah yang disebut dengan pergeseran fungsional dalam struktural keluarga.
2. Dalam upaya menjaga ketahanan keluarga mereka, ada beberapa nilai-nilai yang mereka ajarkan kepada keluarga mereka, seperti nilai-nilai kejujuran, kesyukuran, kesederhanaan, keterbukaan, kecocokan karakter, menjaga nilai-nilai kebudayaan seperti budaya *siri* yang sangat melekat di kalangan masyarakat suku Makassar. Hal tersebut juga telah sejalan dengan nilai-nilai pilar kehidupan dalam rumah tangga sebagaimana

dalam perspektif *mubādalah* yakni *mitsaqan ghalizhan* yang dimana mereka senantiasa menjaga kekokohan akad pernikahan mereka, *Zawaj* yang dimana mereka senantiasa menjaga satu sama lain, tidak merendahkan, *Taradhin* dengan saling menerima segala kekurangan masing-masing dan tidak menuntut lebih terhadap satu sama lain, *Mu'asyarah bil ma'ruf* dengan senantiasa melakukan yang terbaik terhadap antara anggota keluarganya masing-masing, *Musyawah* dengan senantiasa membicarakan apapun yang hendak mereka lakukan atau bepergian dan senantiasa bertukar ide. Sehingga dapat difahami bahwa ketahanan keluarga mereka didasari oleh gabungan dua kekuatan besar yakni keagamaan dan kebudayaan.

3. Pasangan yang telah melakukan perceraian karena alasan perekonomian tidak disebabkan oleh karena lemahnya perekonomian suatu keluarga, melainkan karena adanya disfungsi peran secara struktural dalam keluarga mereka, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan akan peran dalam struktural keluarga yang dimana hal tersebut jugalah yang mengakibatkan keretakan keluarga. Kurangnya akan kesadaran terhadap kewajiban secara struktur tersebut juga terjadi karena kurangnya kesadaran akan *mu'asyarah bil ma'ruf* sehingga sang suami kurang memerhatikan kewajibannya dalam memenuhi nafkah keluarganya. Hal tersebut jugalah yang mengakibatkan longgarnya *mitsaqan ghalidzan* dalam pernikahan mereka. Pengambilan keputusan sepihak yang tidak didasari oleh *musyawah* terhadap istri jugalah yang

merusak ketahanan keluarga mereka, sehingga tidak lahirnya pilar kehidupan keluarga sebagaimana dalam perspektif *mubādalāh*.

B. Saran

1. Kantor kecamatan Biringkanaya kota Makassar
 - a. Pemahaman masyarakat akan ketahanan keluarga masih perlu ditingkatkan dengan mengadakan sosialisasi pilar kehidupan keluarga sebagaimana dalam perspektif *mubādalāh*, yang dimana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan angka ketahanan keluarga miskin dari perceraian dengan alasan perekonomian.
 - b. Mengadakan sosialisasi akan pemahaman tentang pembagian peran dalam keluarga berdasarkan struktur keanggotaan dalam keluarga, yang dimana setiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing walau dalam keadaan tertentu suatu keluarga secara struktur bisa saja mengalami pergeseran fungsi yang dimana hal tersebut boleh saja dilakukan sebagaimana dalam perspektif *mubādalāh*.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat
 - a. Dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga haruslah dibarengi dengan ilmu yang memadai, baik dari perspektif agama maupun budaya.
 - b. Ketahanan keluarga dapat terlahir apabila tidak adanya keegoisan antara individu dan dapat bermusyawarah apabila ada pertikaian yang terjadi di dalam keluarga.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Abu Ubaidah al-Bashiri, *Majaz al-Qur'an*, ed. Muhammad Fuad Sizki (Kairo: Dar al-Khanji, 1381 H).

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2017.

Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubādalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, cet. Ke-IV, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy Syifa', 1990).

Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017).

Yahya al-Farra, *Ma'ani al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Mishiriyah).

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri "Kitāb an-Nikāh"* (Jordan: Bait al-Afkār ad-Dauliyah, 1998).

At-Tirmizī, Sunan at-Tirmizī, "*Kitāb aṣ-Ṣalāh*" (Kairo: Al-Quds, 2009).

3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Halimuddin, cet. Ke-5, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Desember 2005).

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet-ke VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).

- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Jogjakarta: penerbit andi, 2002).
- Firman Arifandi, *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020).
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia dan Tazaffah, 2005).
- Khoiruddin Nasution (ar), *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Revormasi*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: CV. Istana Agency, Agustus 2020).
- Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, terj. Uthman Mahrus (Semarang: Asy Syifa', 1994)
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (SPB. Tahun 2016).
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Zurifah Nurdin, *Perkawinan Perpektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*, cet. Ke-1 (Bengkulu: El-Markazi, Desember, 2020).

4. Buku Umum

- Achmad Fedyani Saifuddin, *Logika Antropologi*, (Jakarta: Prenada media, 2015).
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010).
- Ibrahim Anis, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasit* (Mesir: Dar Al-Fikr).
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *pembangunan ketahanan keluarga 2016*, (ttp: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016).
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2000).

Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 2001).

Nasution.S, *Metode Research*. Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. (Bogor: IPB Press, 2009).

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, tahun 1993.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (jakarta: PT. Rineka Cipta, edisi revisi. IV, 1998).

Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2017).

5. Peraturan-Perundang Undangan

Kompilasi Hukum Islam, tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 77-84.

Peraturan Pemerintah Republik Iindonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 ayat (6-11).

UU No.1 Tahun 1974 tentang hak dan Kewajiban Suami dan Istri, Pasal 31-34.

6. Lain-lain

A.A. Ayu Trisna Dewi, I Made Rustika, “*Peranan Keharmonisa Keluarga dan Penerimaan Teman Sebaya Terhadap Konsep Diri Remaja SMP di Denpasar*”, Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 2 No. 2, (2015).

Ahmad Nasrul Ulum, “*Keharmonisan Keluarga Perkawinan Antara Suku Samin dan Suku Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawah Tengah*”, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2019).

Aini, Fitrotu. “*Konsep Keluarga Dalam UU No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Perspektif Fiqh Munakahat.*” MAQASID 3.1 (2018).

Bastiar, “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota*

Lhokseumawe”, Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah (Januari-Juni 2018).

Data Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar Berdasarkan Jumlah Akta Cerai Yang Terbit Sejak Bulan Januari 2021 Sampai Dengan Agustus 2022 dan Data Faktor Penyebab Perceraian (Ekonomi) Berdasarkan Jumlah Akta Cerai Yang Terbit Sejak Bulan Januari 2021 Sampai Dengan Agustus 2022 Pengadilan Agama Makassa.

Febriyani Dina Sukma Hadi, Diana Rusmawati, “*Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Demak*”, Jurnal Empati, Vol. 8, No. 2, (Agustus 2019).

Feni Arifiani, “*Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 8 No. 2 (2021).

<https://news.detik.com/berita/d-4833028/angka-perceraian-di-makassar-naik-suka-sesama-jenis-jadi-salah-satu-penyebab>.

<https://sulsef.fajar.co.id/2022/01/07/selama-tahun-2021-ada-2788-kasus-perceraian-di-makassar/2/>

<http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>, akses pada 16 Mei 2022.

Jauharatun, *Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa ‘Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya*, Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, Vol. 12, No. 2 (2016).

Khoiruddin Nasution dan Syamruddin Nasution, “*Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum*”, Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 51, No. 1, (Juni 2017).

Laela Faridha, “*Eksistensi Wanita Karir Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Guru Madrasa Aliyah Ali Maksum Yogyakarta)*”, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2018).

Lailan Rafiqah, *Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum Islam Indonesia*, Jurnal Al-Hamiyah, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018.

Lutfi Amalia, Palupi Lindiasari Samputra, “*Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat*”, SOSIO KONSEPSIA Vol. 9, No. 02, (Januari – April, Tahun 2020).

Megawati Lestari dan Pratiwi, “*Perubahan dalam struktur keluarga*”, Jurnal Dimensi, Vol. 3:1 (2018).

- Miskiah, *“Ketahanan (Resilience) Keluarga di Masa Pandemi”*, Balai Diklat Keagamaan Palembang.
- Muammar Khadapi, *“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)”*. Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2017).
- Nastangin, *“Ketahanan Keluarga Alih Agama (Studi di Dusun Rawaseneng Desa Nglempak Kecamatan Kandangan Kabupaten Tamanggung)”*. Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2015).
- Nur Asri Aini, *Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020*.
- Nurani Jayanti, *“Parenting dan Transformasi Ibu Dalam Ketahanan Keluarga: Studi Kasus Peserta Kelas Ibu Muda di Sekolah Ibu Yogyakarta Wonderful Family Institute”*.
- Noffiyanti, *“Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga”*, Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol.3, No.1, (2020).
- Puji Lestari, Poerwanti Hadi Pratiwi, *Perubahan dalam Struktur Keluarga, Jurnal Dimensia*, Vol. 7, No. 1 (Maret 2018).
- Ramdan Wagianto, *“Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19”*, *Juris :Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 20:01 (Januari-Juni 2021).
- Reza Umami Zakiyah, Eneng Nuraini *“Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Realitionship (LDR)”*, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 1, No. 01, (Maret 2020).
- Rusdi Anto, *Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural*, https://www.researchgate.net/publication/326610706_Teori-teori_Sosiologi_hukum_Fungsional_Struktural, Article, (Juli, 2018).
- Sas Idiarni, Said Nurdin, Abu Bakar, *“Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Kestabilan Emosi Remaja (Suatu Penelitian pada Siswa SMA Negeri 6 Banda Aceh)”*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan*, Vol.3, No. 1, (2018).
- Siti Fadila Husna, *Penerapan Teori Keluarga Dalam Kehidupan Keluarga*, (Jakarta: July 2019).

Subri, *Kajian Konstruksi “Budaya Siri’ Bugis Ditinjau Dari Pendidikan Islam”*, Al-Islah, Vol: XIV, No. 2 (Stai Al-Azhary, Mamuju, Juli-Desember 2016).

Wawancara dengan Dg, Khalik dan ibu Hadasia, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan Sudiang Raya pada tanggal 27 Agustus 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Dg. Udin dan ibu Nudairti, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan Sudiang Raya pada tanggal 27 Agustus 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Dg. Ruslan dan ibu Nisa, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan Berua pada tanggal 28 Agustus 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Dg. Tojeng dan ibu Ramlah, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan Laikang pada tanggal 31 Agustus 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Boys Sumule dan ibu Etni Dorus, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan Bakung pada tanggal 02 September 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Risman dan ibu Rina, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan Bakung pada tanggal 02 September 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Ali dan ibu Ramlah, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan Sudiang pada tanggal 03 September 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Ilham dan ibu Bani, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan paccerakkang pada tanggal 04 September 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Dg. Wahidin dan ibu Bani, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan paccerakkang pada tanggal 04 September 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Nasir dan ibu Hamdanah, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan Daya pada tanggal 05 September 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Syahrir dan ibu Sohrah, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan Daya pada tanggal 05 September 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Zulkarnain dan ibu Hamsiah, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan Bulurokeng pada tanggal 06 September 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Akbar dan ibu Soraya, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan Bulurokeng pada tanggal 06 September 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Dg. Umar Gassing dan ibu Abibah Dg. Lebbi, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan Untia pada tanggal 07 September 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Dg. Tompo dan Ibu Indah, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan Untia pada tanggal 07 September 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Fitrah dan Ibu Hadriani, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan Katimbang pada tanggal 08 September 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Abbas dan ibu Jumasia, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan Katimbang pada tanggal 08 September 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Amar dan ibu Sari, salah satu keluarga yang terdata sebagai keluarga miskin kelurahan PAI pada tanggal 09 September 2022, di kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

Wawancara dengan bapak Drs. H. Muh. Hasbi., MH, selaku hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A kota Makassar, pada tanggal 21 September 2022.

Wawancara dengan ibu NM dan ibu HJ, pasangan menikah yang telah bercerai karena alasan perekonomian di Pengadilan Agama Makassar, kecamatan Biringkanaya kota Makassar, tanggal 27 Agustus-07 September 2022.

Wawancara dengan ibu SR, pasangan menikah yang telah bercerai karena alasan pertengkaran terus-menerus di Pengadilan Agama Makassar, kecamatan Biringkanaya kota Makassar, tanggal 08 September 2022

Wilis Werdiningsih, "*Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Penasuhan Anak,*" Ijouis Vol. 1:1 (2020).

Yolanda Candra Arintina, Nailul Fauziyah, "*Keharmonisan Keluarga dan Kecenderungan Berperilaku Agresif Pada Siswa SMK*", Jurnal Empati, , Vol. 4, No.1, (Januari 2015).

Yunita Dwi Pristiani, Agus Widodo, "*Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Yang Berkerja di Luar Negeri (Kajian Desa Kalirejo, Kecamatan*

Kalipare, Kabupaten Malang)”, *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*,
Vol. 3, No. 2, (Mei 2018).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA